

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu parameter kemajuan pembangunan suatu negara adalah tingkat capaian pembangunan sumber daya manusia, bahkan pendidikan menjadi ranah utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Setiap negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupannya tanpa terkecuali¹. Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Pendidikan merupakan sesuatu yang harus diikuti oleh semua orang². Dengan pendidikan yang layak seseorang akan mampu menjawab tantangan-tantangan global dalam kehidupan. Dengan pendidikan, harkat dan martabat seseorang akan naik, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, martabat di lingkungannya juga rendah.

Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses

¹ Lihat Tesis Abdul Kadir Karding 2008. Tesis: "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang. Semarang, Administrasi Publik Pasca sarjana universitas diponegoro semarang http://ata.ataueprints.undip.ac.id/atau16087atau1atauABDUL_KADIR_KARDING.pdf

² Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) 2005 *The Implementation Of The School Operational Assistance (Bos) Program 2005.pdf*

dan peningkatan mutu pendidikan membuat warga negara Indonesia memiliki kemampuan hidup (*life skills*) sehingga mendorong kokohnya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan, gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada pembaharuan kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia³.

Sejarah otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diganti dengan undang-undang baru yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan pembagian urusan dalam pengelolaan bidang pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Pendidikan menengah atas (SMA atau SMK) yang sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten atau kota, dengan adanya Undang-undang tersebut kewenangan pengelolaannya beralih ke pemerintah provinsi. Tujuan dari pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah kabupaten atau kota dapat lebih focus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas). Pemkab atau pemkot diharapkan bisa mengurus ini secara optimal dan maksimal⁴.

³ Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen

⁴Lihat Jurnal Nunik Retno Herawati : 2017 “Analisis Politik Alih Kewenangan Pengelolaan Guru SmaatauSmk Dari Pemerintah KabupatenatauKota Kepada Pemerintah Provinsi” Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Otonomi bidang pendidikan yang diberikan kepada Daerah memberikan keleluasaan daerah untuk menjadikan daerah unggul di bidang pendidikan. Dengan segala potensi yang dimiliki, setiap daerah menerapkan kebijakan masing-masing guna peningkatan kualitas pendidikan⁵. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah membawa perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keutuhan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Perubahan representatif penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan bentuk distribusi kewenangan sekolah menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan provinsi.

Dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah wajib. Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota meliputi:

1. Manajemen pendidikan, bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab dalam penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar


⁵ Lihat Jurnal Roni ekha putera : 2015 “Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan dalam Pencapaian “Millennium Development Goals” Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Andalas, Padang.

dan menengah tingkat pertama dan Pendidikan Anak Usia Dini serta pendidikan masyarakat.

2. Kurikulum, pemerintah pusat mempunyai wewenang dalam penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Pemerintah provinsi berkewenangan menetapkan muatan lokal untuk pendidikan menengah dan pendidikan khusus sedangkan pemerintah kabupaten atau kota berkewenangan menetapkan muatan lokal untuk pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini serta pendidikan non formal.
3. Akreditasi, pemerintah pusat mengurus akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal.
4. Pendidik dan tenaga kependidikan pemerintah pusat berwenang dalam pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi. Pemerintah provinsi berwenang atas pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten atau kota dalam satu daerah provinsi sedangkan pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab

dalam pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten atau kota.

5. Perizinan pendidikan, bahwa daerah pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing sedangkan provinsi mempunyai wewenang mengatur perizinan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus begitu juga untuk kabupaten atau kota mempunyai wewenang atas perizinan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini serta pendidikan non formal.
6. Bahasa dan sastra, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk membina bahasa dan sastra Indonesia sedangkan untuk provinsi mempunyai wewenang dalam pembinaan bahasa dan sastra wilayah kabupaten diprovinsi dan untuk pemerintahan kabupaten mempunyai wewenang atas pembinaan bahasa dan sastra untuk wilayah kabupaten atau kota⁶.



Untuk menindaklanjuti Undang-Undang ini, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan diikuti oleh beberapa pengaturan teknis oleh Kementerian dalam Negeri dan Permendikbud Nomor 47 Tahun 2016 tentang pedoman organisasi perangkat daerah bidang

⁶ Pasal 12 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

pendidikan dan kebudayaan. Satuan kerja perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan yang diatur dalam pedoman ini terdiri atas 6 (enam) nomenklatur:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe A dengan 5 (lima) Bidang, yakni bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas, bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, bidang pembinaan Pendidikan Khusus, bidang Kebudayaan dan bidang Pembinaan Ketenagaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe A dengan 4 (empat) Bidang, yakni bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus, bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, bidang kebudayaan dan bidang Pembinaan Ketenagaan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe B dengan 3 (tiga) bidang, yakni bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus, bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan bidang kebudayaan, d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Tipe A dengan 5 (lima) Bidang, yakni bidang PAUD dan Pembinaan Non Formal, bidang Pembinaan SD, bidang Pembinaan SMP, bidang Kebudayaan dan bidang Pembinaan Ketenagaan, e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Tipe A dengan 4 (empat) Bidang, yakni bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, bidang Kebudayaan dan bidang Pembinaan Ketenagaan dan f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Tipe B. dengan


3 (tiga) bidang, yakni bidang Pendidikan PAUD dan Non Formal, bidang Pendidikan Dasar dan bidang Kebudayaan⁷.

Sebagai dasar hukum dari pelaksanaan pengalihan PNS dari kabupaten/kota ke provinsi, Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 1 Tahun 2016 tentang pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kabupaten/kota yang menengang jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan (PNS) daerah provinsi adalah: a. Kepala Sekolah, b. Pengawas Sekolah, c. Pengelola laboratorium/Bengkel, d. Pranata Laboratorium Pendidikan, e. Pengelola Perpustakaan, f. Pustakawan, g. Pejabat Pengawas dan Pelaksana. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada provinsi yaitu peralihan personil, penganggaran prasarana dan dokumen P3D.

Kewenangan pengalihan pengelolaan sekolah menengah tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu provinsi yang harus melaksanakan kebijakan tersebut adalah Provinsi Sumatera Barat. Pemrov Sumatera Barat merti perubahan tersebut berdampak buruk bagi perkembangan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat. Terdapat beberapa persoalan yang muncul atas peralihan kewenangan dari pengelolaan pendidikan menengah dapat juga menjadi sebuah batu sandungan tersendiri, misalnya nasib tenaga pengajar honorer yang gajinya sudah tidak dikeluarkan oleh daerah namun pemerintah provinsi belum

⁷ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah

menganggarkan gaji mereka sebab Pemprov Sumatera Barat sekedar menganggarkan gaji untuk guru ASN, sedangkan, gaji guru honorer, tidak dianggarkan.



Tabel Error! No text of specified style in document..1 Data Sekolah Menengah di Sumatera Barat

Nama KabatauKota	SMA			SMK		
	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
Kab. Agam	21	3	24	7	4	11
Kab. Dhamasraya	8	-	8	4	-	4
Kab. Kepulauan Mentawai	6	-	6	-	-	-
Kab. Lima Puluh Kota	9	-	9	3	2	5
Kab. Padang Pariaman	15	6	21	2	10	12
Kab. Pasaman	7	3	10	4	2	6
Kab. Pasaman Barat	10	7	17	4	5	9
Kab. Pesisir Selatan	21	-	21	3	10	13
Kab. Sijunjung	15	-	15	3	2	5
Kab. Solok	21	1	22	1	3	4
Kab. Solok Selatan	7	-	7	5	2	7
Kab. Tanah Datar	16	3	19	5	5	10
Kota Bukittingi	6	5	11	2	11	13

Kota Padang	17	36	53	10	32	42
Kota Padang Panjang	3	4	7	2	3	5
Kota Pariaman	5	2	7	4	4	8
Kota Sawahlunto	2	2	4	2	1	3
Kota Solok	4	1	5	2	4	6
Kota Payakumbuh	3	3	6	7	5	12

Sumber: Diolah oleh peneliti 2020

Data yang diperoleh, sebanyak 447 unit sekolah jenjang SMA atau SMK yang telah diserahkan terimakan dari kabupaten atau kota ke provinsi Sumatera Barat. Selain unit sekolah tenaga pengajar dan pegawai, juga dialihkan. Setidaknya 2.800 guru honor yang sebelumnya menerima SK dari bupati atau walikota, beralih menjadi tanggungan pemerintah provinsi sejak 2017. Sayangnya, hingga kini para guru tersebut masih menerima gaji berdasarkan jam berdiri per bulan, bukan jam berdiri per minggu. Sehingga, dalam sebulan, para guru hanya menerima gaji untuk ukuran satu minggu mengajar⁸.

Tugas berat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah memberikan standar pelayanan pendidikan yang berkualitas, atau minimal sama dengan pelayanan yang diberikan oleh kabupaten atau kota sebelumnya. Pemberian layanan pendidikan ini tentu tidak mudah karena ruang lingkup sekolah SMA atau

⁸ Harian haluancom, *Gaji guru honorer pemprov sumbar*
<https://atautauwww.harianhaluan.com/ataunewsataudetailatau72236ataugaji-guru-honorerpemprov-sumbar-%E2%80%9Cseupil%E2%80%9D> diakses senin

guru PNS yang ada di sekolah-sekolah dipelosok itu jumlahnya di bawah lima puluh persen dibandingkan dengan jumlah guru honor, sementara dari segi sarana prasarana hampir semua sekolah tak memiliki sarana penunjang pembelajaran yang lengkap, khususnya prasarana komputer¹¹.

Dari segi pengawasan adanya kesulitan pengawasan dan pembinaan, termasuk mengadakan koordinasi. Seperti diketahui koordinasi untuk setingkat kota dan kabupaten saja sulit apalagi untuk tingkat provinsi. Hal ini wajar, karena wilayah pemerintahan provinsi lebih luas daripada wilayah kota dan kabupaten. Sering dijumpai juga, untuk urusan administrasi atau terjadinya konflik di salah satu daerah yang lingkup lokasi jauh dari pusat maka pemecahan masalah tersebut akan membutuhkan waktu lebih lama, karena mau tidak mau pemecahan masalah akan dilaksanakan di tangan provinsi, sehingga daerah yang letaknya jauh pun juga harus merujuk ke pusat untuk mencari solusi tanpa bisa mengambil keputusan sendiri. Dari aspek sumber daya manusia yang ada di dalamnya ditangani provinsi, baik kenaikan pangkat, mutasi guru dan tenaga kependidikan, pencalonan pejabat sekolah, dan sebagainya. Bagi mereka yang mempunyai keinginan ditempatkan pada zona nyaman di daerahnya selama bekerja tentunya juga merasa terancam. Sebagai contoh mutasi atau pindah tugas bagi pendidik

¹¹ Haluan Hariancom. *Kewenangan SMA beralih ke Provinsi*
<https://atauatauharianhaluan.com/atauataunewsatauataudetailatau63277atauataukewenangan-sma-beralih--ke-provinsi> diakses pada senin

atau tenaga kependidikan bisa sampai lingkup provinsi, tidak hanya berkuat di lingkup kabupaten atau kota.

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, terkhusus kepada kebijakan pendidikan harus benar-benar kebijakan yang dibuat benar-benar memikirkan kepada kepentingan publik yang dampaknya sangat besar. Maksud dari kebijakan ini untuk mensinergikan hubungan pemerintah pusat, provinsi dan daerah sehingga pendidikan dapat terlayani dengan baik. Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Hal yang paling utama berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh kualitas kebijakan dan ketepatan strategi implementasi. Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III), implementasi kebijakan adalah proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud¹². Begitu pula sebaliknya, betapa baiknya perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus direncanakan dengan baik. Dari pengertian kebijakan publik tersebut dapat mendorong seorang yang melakukan kajian untuk secara khusus mengkaji proses pelaksanaan peralihan dari

¹²George C Edwards, , III. 1980. Implementing Public Policy. Washington Dc : Texas A & M University . Congressional Quarterly Press, hal 37

segi model teori Edward III. Menurut teori dari kebijakan publik, permasalahan-permasalahan yang terkait implementasi kebijakan dapat ditelusuri dengan pendekatan teori implementasi kebijakan. Menurut Edwards III terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi¹³.

Ditinjau dari model Edwards III, permasalahan-permasalahan yang timbul karena masih banyaknya sekolah menengah yang terletak di pelosok daerah yang keterbatasan tenaga pendidik dan sarana dan prasarana dapat dikategorikan dalam faktor sumber daya. Selain itu, nasib tenaga pengajar honorer yang gajinya sudah tidak dikeluarkan oleh daerah juga dapat digolongkan dalam faktor sumber daya. Aset-aset seperti bangunan sekolah yang dilimpahkan tidak semuanya dalam kondisi yang baik juga dapat digolongkan dalam faktor sumber daya. Dari segi pengawasan adanya kesulitan pengawasan dan pembinaan, termasuk mengadakan koordinasi dapat digolongkan sebagai faktor struktur birokrasi.

Dari sejumlah permasalahan yang melatar belakangi penulis menyimpulkan bahwa faktor sumber daya dan struktur birokrasi merupakan faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten atau Kota ke Pemerintah

¹³ Edwards III. *Op. Cit.* Hal 10

Provinsi Di Sumatera Barat. Faktor-faktor lain yang disebutkan Edwards III seperti komunikasi dan disposisi barangkali juga diduga memberikan kontribusi sebagai hambatan dalam implementasi implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten atau Kota ke Pemerintah Provinsi Di Sumatera Barat., sehingga hal ini perlu diteliti kebenarannya.

Beberapa penelitian tentang kebijakan peralihan kewenangan bidang SMA atau SMK di Provinsi telah banyak dilakukan oleh peneliti, diantaranya dilakukan oleh Fikri Habibi¹⁴, Myra Amanda Islamey¹⁵, Dennis Abel Timotius Panjaitan, Budi Gutami, Suhartoy¹⁶. Kajian tersebut bahwa proses peralihan bidang Pendidikan Menengah atas dari pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah provinsi merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Melihat beberapa fenomena di Kota Padang, penelitian terdahulu membahas bagaimana proses peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pendidikan menengah dari kabupaten ke provinsi dari aspek agen pelaksana atau

¹⁴ Lihat Jurnal Fikri Habibi : 2017 “Transisi Peralihan Kewenangan Bidang Pendidikan SmaatauSmk Di Provinsi Banten” Program Studi Administrasi Negara, Universitas Serang Raya

¹⁵ Lihat Jurnal Myra Amanda Islamey : 2016 “Proses Peralihan Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Menengah Dari Kabupaten Bintan Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau(Studi Kasus Persiapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau” Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

¹⁶ Lihat Jurnal Dennis Abel Timotius Panjaitan, Budi Gutami, Suhartoyo : 2017 “Analisis Yuridis TerhadapPeralihan BidangPendidikan Menengah DariPemerintah KabupatenatauKota Kepada Pemerintah ProvinsiSebagai iImplementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 Tentang Pemerintahan Daerah” Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

implementor kebijakan. Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana kinerja implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas dari Pemerintah Kabupaten atau Kota ke Pemerintah Provinsi Di Sumatera Barat. Implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas dari Pemerintah Kabupaten atau Kota ke Pemerintah Provinsi Di Sumatera Barat dilakukan oleh aktor yang terlibat dalam rangka mencapai tujuan kebijakan. Dimana tujuan dari implementasi kebijakan ini adalah agar pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas dari Pemerintah Kabupaten atau Kota ke Pemerintah Provinsi Di Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan penelitian adalah: Menjelaskan implementasi kebijakan pengalihan

kewenangan pendidikan menengah atas dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Secara hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan Administrasi Publik dan memberikan sumbangan pemikiran yaitu terutama mengenai implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas dari Pemerintah Kabupaten atau Kota ke Pemerintah Provinsi Di Sumatera Barat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota.

Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pertimbangan khususnya mengenai implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi .

b. Bagi Sekolah

Untuk membantu sekolah dalam mengenai implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang berguna kepada masyarakat terkait dengan peraturan perundang-undang khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah pemerintah provinsi.

